



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MITRA AL KADAPI ALIAS KADAPI BIN AMIRUSIN; |
| 2. Tempat lahir | : Terutung Megara Asli; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/28 Agustus 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Terutung Megara Asli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : FAZRI ATMAJA ALIAS FAZRI BIN JAMILAN; |
| 2. Tempat lahir | : Terutung Megara Asli; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/8 Mei 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Terutung Megara Asli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MHD. MUNAWAR ALIAS MUNA BIN AMIRUSIN; |
| 2. Tempat lahir | : Terutung Megara Asli; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun/10 Oktober 2004; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Terutung Megara Asli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja; |

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Para Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah menerangkan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MITRA AL KADAPI Bin AMIRUSIN Alias KADAPI dan TERDAKWA II FAZRI ATMAJA Alias FAZRI Bin JAMILAN dan TERDAKWA III MHD. MUNAWAR Alias MUNAWAR Bin AMIRUSIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terang Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka" berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I MITRA AL KADAPI Bin AMIRUSIN Alias KADAPI, Terdakwa II FAZRI ATMAJA Alias FAZRI Bin

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMILAN dan Terdakwa III MHD. MUNAWAR Alias MUNAWAR Bin AMIRUSIN masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda NF 100 SE dengan nomor polisi BL 2650 HB dengan nomor mesin HB71E1653368 dan nomor rangka MH1HB711X8K661087 warna hitam.

(Dirampas untuk Negara)

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa TERDAKWA I MITRA AL KADAPI Bin AMIRUSIN Alias KADAPI, TERDAKWA II FAZRI ATMAJA Alias FAZRI Bin JAMILAN dan TERDAKWA III MHD. MUNAWAR Alias MUNAWAR Bin AMIRUSIN pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Desa Terutung Seperai Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah Saksi SADRI MANIK Alias MANIK Bin JOHARUDIN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi SADRI MANIK Alias MANIK Bin JOHARUDIN yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 20.10 WIB, Terdakwa II FAZRI ATMAJA Alias FAZRI Bin JAMILAN, Terdakwa III MHD. MUNAWAR Alias MUNAWAR Bin AMIRUSIN dan Saksi FAZRUL RISKY Alias CIL Bin SAPARUDIN pergi ke sungai kali alas dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga, saat melewati depan rumah Saksi SADRI MANIK Alias MANIK Bin JOHARUDIN di Desa Terutung Seperai Kec. Babel Kecamatan. Aceh Tenggara, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi FAZRUL RISKY diberhentikan oleh Saksi SADRI MANIK karena menggeber-geber atau menarik-narik gas sepeda motor sehingga kunci sepeda motor tersebut diambil oleh Saksi SADRI MANIK, kemudian Saksi SADRI MANIK menegur agar tidak balap-balap karena banyak anak-anak, selanjutnya Terdakwa III tidak memperhatikan teguran Saksi SADRI MANIK sehingga Saksi SADRI MANIK emosi dan menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka sebelah kiri Terdakwa III, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III pergi melarikan diri setelah itu Saksi SADRI MANIK mengatakan bahwa ia akan menunggu Terdakwa III kembali untuk membawa teman-temannya, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan berjalan kaki dan meninggalkan sepeda motornya ke Desa Terutung Megara Asli Kecamatan. Babel Kecamatan. Aceh Tenggara.
- Bahwa setelah sampai di tempat acara pernikahan di Desa Terutung Megara Asli Kecamatan. Babel Kecamatan. Aceh Tenggara, Terdakwa II dan Terdakwa III menjumpai Terdakwa I MITRA AL KADAPI Bin AMIRUSIN Alias KADAPI, melihat Terdakwa III memegang kepala dan merasa kesakitan kemudian Terdakwa I bertanya kenapa dengan kepala Terdakwa III dan Terdakwa II mengatakan bahwa Terdakwa III telah ditampar oleh Saksi SADRI MANIK di Desa Babel Gabungan, merasa tidak terima kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mencari Saksi SADRI MANIK, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke arah Desa Babel Gabungan Kecamatan. Babel Kecamatan. Aceh Tenggara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 SE dengan nomor Mesin HB71E1653368 dan nomor rangka MH1HB711X8K661087 warna hitam berbonceng tiga dengan posisi yang mengendarai adalah Terdakwa II, Terdakwa III membonceng ditengah dan Terdakwa I membonceng pada bagian paling belakang.
- Bahwa saat tiba di Desa Terutung Seperai Kecamatan. Babel Kecamatan. Aceh Tenggara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melihat Saksi SADRI MANIK sedang berdiri di tengah jalan dekat tiang listrik kemudian karena

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dekat Terdakwa II mengatakan akan menabrak Saksi SADRI MANIK, kemudian Terdakwa II langsung menabrak Saksi SADRI MANIK dengan menggunakan sepeda motor tersebut dimana Saksi SADRI MANIK sempat mencoba menghindar akan tetapi kemudi sepeda motor masih mengenai dada sebelah kanan dan bahu sebelah kanan dari Saksi SADRI MANIK sehingga Saksi SADRI MANIK terpental sekira 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa I langsung meloncat dari sepeda motor dan langsung memukul dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal secara bertubi-tubi atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi SADRI MANIK yang posisinya sudah berdiri, kemudian Terdakwa III seketika itu juga langsung mengambil batu berukuran genggam tangan orang dewasa dan melemparkannya kepada Saksi SADRI MANIK yang mengenai kepala depan diatas dahi dari Saksi SADRI MANIK dan selanjutnya dengan tenaga bersama Terdakwa III ikut Terdakwa I memukul saksi SADRI MANIK dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal secara bertubi-tubi atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai kepala saksi SADRI MANIK sementara Terdakwa II pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian datang Saksi JOHARUDIN alias JOHAR Bin Alm KISE dan Saksi MIRNA WATI Alias MIRNA Binti WAHIDIN untuk meleraikan tetapi Saksi JOHARUDIN ditendang dengan menggunakan kaki oleh Terdakwa III dan Saksi MIRNA WATI ditendang dengan menggunakan kaki oleh Terdakwa I, kemudian datang masyarakat sekitar sehingga membuat Terdakwa I dan Terdakwa III pergi melarikan diri.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dipinggir jalan tepatnya di depan rumah Saksi SADRI MANIK dan dapat dilihat langsung dihadapan orang banyak yang melintasi tempat kejadian tersebut atau setidaknya-tidaknya ditempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
- Bahwa berdasarkan hasil dari Visum Et Repertum Rumah Sakit Nurul Hasanah nomor : 445/115/SKV/RSNH-KCN/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 dengan isi surat bahwa SADRI MANIK, Umur 32 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan TNI, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Terutung Seperai Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara setelah dilakukan pemeriksaan dan dengan hasil pemeriksaan Kepala Tampak luka robek tidak beraturan dikepala depan (didas dahi) P : 4 cm, L : 3 cm, Dada Tampak luka lebam dan lecet di dada kanan hingga bahu kanan dan Perut Tampak luka lecet didaerah perut sebelah kanan dengan kesimpulan Dari Pemeriksaan yang telah dilakukan kepada korban dan dapat disimpulkan Luka yang didapatkan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasien dikarenakan terkena benda tumpul dan tidak menyebabkan cacat permanen.

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa TERDAKWA I MITRA AL KADAPI Bin AMIRUSIN Alias KADAPI, TERDAKWA II FAZRI ATMAJA Alias FAZRI Bin JAMILAN dan TERDAKWA III MHD. MUNAWAR Alias MUNAWAR Bin AMIRUSIN pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Juni tahun 2023 atau pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Desa Terutung Seperai Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah Saksi SADRI MANIK Alias MANIK Bin JOHARUDIN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi SADRI MANIK Alias MANIK Bin JOHARUDIN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 20.10 WIB, Terdakwa II FAZRI ATMAJA Alias FAZRI Bin JAMILAN, Terdakwa III MHD. MUNAWAR Alias MUNAWAR Bin AMIRUSIN dan Saksi FAZRUL RISKY Alias CIL Bin SAPARUDIN pergi ke sungai kali alas dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga, saat melewati depan rumah Saksi SADRI MANIK Alias MANIK Bin JOHARUDIN di Desa Terutung Seperai Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi FAZRUL RISKY diberhentikan oleh Saksi SADRI MANIK karena menggeber-geber atau menarik-narik gas sepeda motor sehingga kunci sepeda motor tersebut diambil oleh Saksi SADRI MANIK, kemudian Saksi SADRI MANIK menegur agar tidak balap-balap karena banyak anak-anak, selanjutnya Terdakwa III tidak mempedulikan teguran Saksi SADRI MANIK sehingga Saksi SADRI MANIK emosi dan menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka sebelah kiri Terdakwa III, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III pergi melarikan diri setelah itu Saksi SADRI MANIK mengatakan bahwa ia akan menunggu Terdakwa III kembali untuk membawa teman-temannya, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan berjalan kaki dan meninggalkan sepeda motornya ke Desa Terutung Megara Asli Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di tempat acara pernikahan di Desa Terutung Megara Asli Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa II dan Terdakwa III menjumpai Terdakwa I MITRA AL KADAPI Bin AMIRUSIN Alias KADAPI, melihat Terdakwa III memegang kepala dan merasa kesakitan kemudian Terdakwa I bertanya kenapa dengan kepala Terdakwa III dan Terdakwa II mengatakan bahwa Terdakwa III telah ditampar oleh Saksi SADRI MANIK di Desa Babel Gabungan, merasa tidak terima kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mencari Saksi SADRI MANIK, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke arah Desa Babel Gabungan Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 SE dengan nomor Mesin HB71E1653368 dan nomor rangka MH1HB711X8K661087 warna hitam berbonceng tiga dengan posisi yang mengendarai adalah Terdakwa II, Terdakwa III membonceng ditengah dan Terdakwa I membonceng pada bagian paling belakang.
- Bahwa saat tiba di Desa Terutung Seperai Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melihat Saksi SADRI MANIK sedang berdiri di tengah jalan dekat tiang listrik kemudian karena sudah dekat Terdakwa II mengatakan akan menabrak Saksi SADRI MANIK, kemudian Terdakwa II langsung menabrak Saksi SADRI MANIK dengan menggunakan sepeda motor tersebut dimana Saksi SADRI MANIK sempat mencoba menghindari akan tetapi kemudi sepeda motor masih mengenai dada sebelah kanan dan bahu sebelah kanan dari Saksi SADRI MANIK sehingga Saksi SADRI MANIK terpelantai sekira 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa I langsung meloncat dari sepeda motor dan langsung memukul dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal secara bertubi-tubi atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi SADRI MANIK yang posisinya sudah berdiri, kemudian Terdakwa III seketika itu juga langsung mengambil batu berukuran gengaman tangan orang dewasa dan melemparkannya kepada Saksi SADRI MANIK yang mengenai kepala depan diatas dahi dari Saksi SADRI MANIK dan selanjutnya Terdakwa III turut serta memukul saksi SADRI MANIK dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal secara bertubi-tubi atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai kepala saksi SADRI MANIK sementara Terdakwa II pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian datang Saksi JOHARUDIN alias JOHAR Bin Alm KISE dan Saksi MIRNA WATI Alias MIRNA Binti WAHIDIN untuk meleraikan tetapi Saksi JOHARUDIN ditendang

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kaki oleh Terdakwa III dan Saksi MIRNA WATI ditendang dengan menggunakan kaki oleh Terdakwa I, kemudian datang masyarakat sekitar sehingga membuat Terdakwa I dan Terdakwa III pergi melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan hasil dari Visum Et Repertum Rumah Sakit Nurul Hasanah nomor : 445/115/SKV/RSNH-KCN/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 dengan isi surat bahwa SADRI MANIK, Umur 32 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan TNI, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Terutung Seperai Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara setelah dilakukan pemeriksaan dan dengan hasil pemeriksaan Kepala Tampak luka robek tidak beraturan dikepala depan (diatas dahi) P : 4 cm, L : 3 cm, Dada Tampak luka lebam dan lecet di dada kanan hingga bahu kanan dan Perut Tampak luka lecet didaerah perut sebelah kanan dengan kesimpulan Dari Pemeriksaan yang telah dilakukan kepada korban dan dapat disimpulkan Luka yang didapatkan pasien dikarenakan terkena benda tumpul dan tidak menyebabkan cacat permanen.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengakibatkan Saksi SADRI MANIK dirawat selama 4 (empat) hari dari tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan 05 Juni 2023 di Rumah Sakit Keluarga Desa dan menghambat dan menghalangi pekerjaan Saksi SADRI MANIK sehari-hari dan kedinasan.

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sadri Manik Alias Manik Bin Joharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Terutung Seperai, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah orang tua Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi sedang duduk-duduk di bawah pohon depan rumah Saksi, lalu Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan temannya Fazrul Risky Alias Cil lewat di depan rumah orangtua Saksi menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa III membawa sepeda motor, Fazrul Risky Alias Cil duduk di tengah, sedangkan Terdakwa II di belakang dimana mereka menarik gas berulang-ulang (ngeber dengan suara keras) lalu Saksi menegur dan memberhentikan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi memperingatkan untuk jangan mengeber-ngeber dan melaju kencang karena di tempat tersebut banyak anak-anak, kemudian dijawab oleh Terdakwa III "kenapa dia ini udah gilanya" lalu Saksi menjawab "kamu saya ingatkan kok ngeyel" dan Saksi langsung menampar muka sebelah kiri Terdakwa III dengan menggunakan tangan kanan Saksi, setelah itu Terdakwa III mengatakan "saya tidak senang, saya panggil kawan saya", lalu Saksi menjawab "panggilan lah saya tunggu disini, saya tidak akan mundur mau berapa kampung kau bawa";
- Bahwa selanjutnya mereka pergi lalu Saksi tetap menunggu di tempat semula dan tidak lama kemudian dari kejauhan Saksi melihat ada 4 (empat) sepeda motor dengan laju kecepatan tinggi menuju ke arah Saksi dan sepeda motor yang dibawa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III dengan posisi tarik tiga sambil mengatakan bunuh-bunuh langsung menabrak Saksi dari arah depan mengenai bagian dada, bahu dan lengan kanan Saksi yang mengakibatkan Saksi terjatuh kemudian Saksi berusaha berdiri dan sepeda motor yang bawa juga terjatuh kemudian Para Terdakwa langsung menyerang Saksi dimana Terdakwa I memukul Saksi dengan batu dibagian kepala dengan jarak dua sampai tiga meter, Terdakwa III memukul dengan kedua tangannya ke bagian punggung belakang, kepala belakang, Terdakwa II melakukan pemukulan dengan kedua tangannya dibagian dada dan kepala Saksi, lalu Fazrul Risky Als Cil memukul dengan kedua tangannya dibagian dada dan kepala Saksi serta Nardi melakukan pemukulan kepada Saksi dengan menggunakan kedua tangannya kebagian punggung belakang Saksi lalu Saksi berlari kearah jalan hitam menuju Kodim dan Saksi diantar dengan menggunakan becak oleh masyarakat ke Kodim dan sesampainya di Kodim Saksi melaporkan kejadian tersebut ke penjaga;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berlari saat itu untuk mengamankan keluarga Saksi dimana saat itu keluarga Saksi yakni ayah Saksi dan istri Saksi serta anggota keluarga yang ada disitu juga dilempar batu oleh kawanannya Para Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek di bagian kepala depan dan belakang, lengan/tangan bagian kanan mengalami cedera patah tulang/lepas engkel serta rusuk kanan cidera mengalami pembekuan darah;
 - Bahwa istri Saksi dan ayah Saksi juga selain terkena lemparan batu juga ditendang serta dipukul oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa dari Kodim kemudian Saksi dibawa ke Rumah Sakit Nurul Hasanah disana luka di kepala bagian depan Saksi dijahit, kemudian Saksi dibawa ke Rumah Sakit Keluarga Desa Dr. Putra untuk mendapatkan perawatan karena disana berlaku BPJS dimana Saksi dirawat selama lima hari, lalu Saksi pernah check up ke Rumah Sakit Umum Daerah Kutacane dan dirujuk untuk melakukan scan thorax di Medan, lalu Saksi pergi ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan;
 - Bahwa pada saat itu setelah dirawat Saksi tetap masuk kerja namun dalam kondisi terbatas, kurang lebih dua bulan baru bisa beraktifitas di kantor namun sampai hari ini kondisi Saksi belum pulih, Saksi belum bisa mengangkat barang-barang berat dengan menggunakan tangan kanan, pada malam hari pada saat bernafas, rusuk terasa berat dan hingga saat ini Saksi masih berobat jalan di Natuna, tempat Saksi sekarang bertugas dan masih minum obat untuk tulang bagian dalam;
 - Bahwa total biaya yang dikeluarkan untuk kesembuhan Saksi hanya istri Saksi yang mengetahuinya;
 - Bahwa setelah kejadian orangtua Para Terdakwa ada datang ke rumah Saksi, namun Saksi menolak untuk berdamai karena Saksi tidak terima dengan perlakuan Para Terdakwa yang telah mengakibatkan Saksi menderita sakit serta mengeluarkan biaya yang besar untuk pengobatan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang digunakan pada saat Para Terdakwa mengeber-ngeber di depan rumah orangtua Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyampaikan keberatan terkait beberapa hal yakni:
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menarik gas atau mengeber-ngeber di depan rumah Saksi, Para Terdakwa lewat dengan pelan-pelan;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada berkata bunuh-bunuh;
- Bahwa yang melempar batu di bagian kepala Saksi bukan Terdakwa I melainkan Terdakwa III;

2. Mirna Wati Alias Mirna Binti Wahidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap suami Saksi yakni saksi Sadri Manik;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Terutung Seperai, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah mertua Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi sedang duduk-duduk di depan teras rumah sedangkan saksi Sadri Manik duduk di bawah pohon depan rumah, lalu Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan temannya Fazrul Risky Alias Cil lewat di depan rumah orangtua Saksi menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa III membawa sepeda motor, Fazrul Risky Alias Cil duduk di tengah, sedangkan Terdakwa II di belakang dimana mereka menarik gas berulang-ulang (ngeber dengan suara keras) lalu saksi Sadri Manik menegur dan memberhentikan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Sadri Manik memperingatkan untuk jangan mengeber-ngeber dan melaju kencang karena di tempat tersebut banyak anak-anak, kemudian dijawab oleh Terdakwa III "kenapa dia ini udah gilanya" lalu saksi Sadri Manik menjawab "kamu saya ingatkan kok ngeyel" dan saksi Sadri Manik langsung menampar muka sebelah kiri Terdakwa III dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa III mengatakan "saya tidak senang, saya panggil kawan saya", lalu saksi Sadri Manik menjawab "panggilan lah saya tunggu disini, saya tidak akan mundur mau berapa kampung kau bawa";
- Bahwa selanjutnya mereka pergi dengan berjalan kaki dan meninggalkan sepeda motornya lalu saksi Sadri Manik tetap menunggu di dekat tiang listrik depan rumah dan tidak lama kemudian dari kejauhan Saksi melihat ada 4 (empat) sepeda motor dengan laju kecepatan tinggi menuju ke

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah saksi Sadri Manik dan sepeda motor Honda Beat warna putih yang dibawa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III dengan posisi tarik tiga sambil mengatakan bunuh-bunuh langsung menabrak saksi Sadri Manik dari arah depan mengenai bagian dada, bahu dan lengan kanan saksi Sadri Manik yang mengakibatkan saksi Sadri Manik terjatuh kemudian saksi Sadri Manik berusaha berdiri dan sepeda motor yang bawa juga terjatuh kemudian Para Terdakwa langsung menyerang saksi Sadri Manik dimana Para Terdakwa mengambil batu dan memukulkan batu tersebut kepada saksi Sadri Manik lalu datang orang-orang bergerombolan menyerang saksi Sadri Manik;

- Bahwa kemudian datang ayah saksi Sadri Manik yakni Joharudin berkata "jangan kek gitu kalian buat", lalu Terdakwa I langsung mendatangi Joharudin dan menendangnya sampai Joharudin terjatuh dan kemudian Joharudin bangun dan membalas menendang Terdakwa I hingga Terdakwa I berjalan mundur lalu sampai tepat di hadapan Saksi lalu Saksi memegang baju Terdakwa I dan menariknya ke arah kedai warga dekat sana, namun Terdakwa I menendang perut Saksi hingga pegangan Saksi dari kerah bajunya terlepas;
- Bahwa saksi Sadri Manik kemudian mengejar ke arah Para Terdakwa dan lainnya yang berlarian karena masyarakat berdatangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang melempar dengan batu dibagian kepala saksi Sadri Manik namun yang jelas di antara Para Terdakwa, lalu Saksi melihat Para Terdakwa memukul saksi Sadri Manik di bagian dada sebelah kanan, tangan sebelah kanan, dan di bagian kepala;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersamaan melakukan pengeroyokan kepada saksi Sadri Manik;
- Bahwa karena saksi Sadri Manik berlari tidak tahu kemana, Saksi baru bertemu dengan saksi Sadri Manik saat di Rumah Sakit Nurul Hasanah dimana Saksi melihat saksi Sadri manik mengalami luka robek di bagian kepala depan dan belakang, lengan/tangan bagian kanan mengalami cedera patah tulang/lepas engkel serta rusuk kanan cidera mengalami pembekuan darah;
- Bahwa Saksi sendiri mengalami kontraksi dan di Rumah Sakit Nurul Hasanah juga melakukan pengecekan kandungan dan ayah mertua Saksi juga mengalami sakit karena terkena lemparan batu juga ditendang serta dipukul oleh Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn



- Bahwa saksi Sadri Manik dibawa ke Rumah Sakit Nurul Hasanah disana luka di kepala bagian depan saksi Sadri Manik dijahit, kemudian saksi Sadri Manik dibawa ke Rumah Sakit Keluarga Desa Dr. Putra untuk mendapatkan perawatan karena disana berlaku BPJS dimana saksi Sadri Manik dirawat selama lima hari, lalu saksi Sadri Manik pernah check up ke Rumah Sakit Umum Daerah Kutacane dan dirujuk untuk melakukan scan thorax di Medan, lalu saksi Sadri Manik pergi ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan;
- Bahwa pada saat itu setelah dirawat saksi Sadri Manik tetap masuk kerja namun dalam kondisi terbatas, kurang lebih dua bulan baru bisa beraktifitas di kantor namun sampai hari ini kondisi saksi Sadri Manik belum pulih, saksi Sadri Manik belum bisa mengangkat barang-barang berat dengan menggunakan tangan kanan, pada malam hari pada saat bernafas, rusuk terasa berat dan hingga saat ini saksi Sadri Manik masih berobat jalan di Natuna, tempat saksi Sadri Manik sekarang bertugas dan masih minum obat untuk tulang bagian dalam;
- Bahwa total biaya yang dikeluarkan untuk kesembuhan saksi Sadri Manik berkisar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) belum ditambah dengan biaya kedatangan saksi Sadri Manik dan Saksi dari Natuna ke Kutacane untuk bersidang;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di tempat terbuka yang bisa dilihat oleh orang banyak dan saat terjadi pengeroyokan kondisi disana terang dengan cahaya lampu;
- Bahwa setelah kejadian orangtua Para Terdakwa ada datang ke rumah orangtua saksi Sadri Manik, namun saksi Sadri Manik menolak untuk berdamai karena saksi Sadri Manik dan keluarga tidak terima dengan perlakuan Para Terdakwa yang telah mengakibatkan suami Saksi menderita sakit serta mengeluarkan biaya yang besar untuk pengobatan;
- Bahwa selain itu Para Terdakwa juga pernah melaporkan saksi Sadri Manik ke Polisi Militer dan Polisi padahal saksi Sadri Manik dan keluarga sudah berupaya untuk jangan dilaporkan, karena mereka duluan yang melapor maka saksi Sadri Manik dan keluarga juga melaporkan mereka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang digunakan pada saat Para Terdakwa mengeber-ngeber di depan rumah mertua Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyampaikan keberatan terkait beberapa hal yakni:

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menarik gas atau mengeber-ngeber di depan rumah Saksi, Para Terdakwa lewat dengan pelan-pelan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada berkata bunuh-bunuh;
- Bahwa yang melempar batu di bagian kepala saksi Sadri Manik adalah Terdakwa III;

3. Joharudin Alias Jahor Bin Alm Kise, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap anak Saksi yakni saksi Sadri Manik;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Terutung Seperai, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi saat itu sedang duduk di bawah pohon depan rumah lalu melihat ada segerombolan orang menggunakan sepeda motor melaju ke arah saksi Sadri Manik yang berdiri di bawah tiang listrik dekat rumah kemudian sepeda motor Honda Beat warna putih yang dibawa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III dengan posisi tarik tiga langsung menabrak saksi Sadri Manik dari arah depan mengenai bagian dada, bahu dan lengan kanan saksi Sadri Manik yang mengakibatkan saksi Sadri Manik terjatuh kemudian saksi Sadri Manik berusaha berdiri dan sepeda motor yang bawa juga terjatuh kemudian Para Terdakwa langsung menyerang saksi Sadri Manik dimana Para Terdakwa mengambil batu dan memukulkan batu tersebut kepada saksi Sadri Manik lalu datang orang-orang bergerombolan menyerang saksi Sadri Manik;
- Bahwa kemudian Saksi datang dan berkata "jangan kek gitu kalian buat", lalu Terdakwa I langsung mendatangi Saksi dan menendang Saksi sampai Saksi terjatuh dan kemudian Terdakwa I kembali memukul saksi Sadri Manik lalu saksi Mirna hendak melerai dengan memegang baju Terdakwa I dan menariknya, namun Terdakwa I menendang perut saksi Mirna hingga pegangan saksi Mirna dari kerah bajunya terlepas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa lanjut mengejar saksi Sadri Manik, dan Saksi Sadri Manik sampai ke sebuah kedai kopi yang ada di Desa Terutung Seperai, di kedai kopi tersebut saksi Sadri Manik meminta tolong kepada masyarakat kampung yang ada di kedai kopi tersebut, kemudian saksi Sadri Manik di bawa berobat ke rumah sakit, akan tetapi saksi Sadri Manik menolak dan meminta untuk di antarkan ke MAKODIM 0108 Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang melempar dengan batu dibagian kepala saksi Sadri Manik namun yang jelas di antara Para Terdakwa, lalu Saksi melihat Para Terdakwa memukul saksi Sadri Manik di bagian dada sebelah kanan, tangan sebelah kanan, dan di bagian kepala;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersamaan melakukan pengeroyokan kepada saksi Sadri Manik;
- Bahwa karena saksi Sadri Manik berlari tidak tahu kemana, Saksi baru bertemu dengan saksi Sadri Manik saat di Rumah Sakit Nurul Hasanah dimana Saksi melihat saksi Sadri manik mengalami luka robek di bagian kepala depan dan belakang, lengan/tangan bagian kanan mengalami cedera patah tulang/lepas engkel serta rusuk kanan cidera mengalami pembekuan darah;
- Bahwa saksi Sadri Manik dibawa ke Rumah Sakit Nurul Hasanah disana luka di kepala bagian depan saksi Sadri Manik dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan di dalam dan 12 (dua belas) jahitan di dalam, kemudian saksi Sadri Manik dibawa ke Rumah Sakit Keluarga Desa Dr. Putra untuk mendapatkan perawatan karena disana berlaku BPJS dimana saksi Sadri Manik dirawat selama lima hari, lalu saksi Sadri Manik pernah check up ke Rumah Sakit Umum Daerah Kutacane dan dirujuk untuk melakukan scan thorax di Medan, lalu saksi Sadri Manik pergi ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di tempat terbuka yang bisa dilihat oleh orang banyak dan saat terjadi pengeroyokan kondisi disana terang dengan cahaya lampu;
- Bahwa setelah kejadian orangtua Para Terdakwa ada datang ke rumah orantua saksi Sadri Manik, namun saksi Sadri Manik menolak untuk berdamai karena saksi Sadri Manik dan keluarga tidak terima perlakuan Para Terdakwa yang sudah mengakibatkan saksi Sadri Manik menderita sakit serta mengeluarkan biaya yang besar untuk pengobatan;
- Bahwa selain itu Para Terdakwa juga pernah melaporkan saksi Sadri Manik ke Pos Militer dan Polisi padahal saksi Sadri Manik dan keluarga

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berupaya untuk jangan dilaporkan, karena mereka duluan yang melapor maka saksi Sadri Manik dan keluarga juga melaporkan mereka;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang ditinggalkan Para Terdakwa saat sebelum kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyampaikan keberatan terkait beberapa hal yakni:

- Bahwa yang melempar batu di bagian kepala Saksi adalah Terdakwa III;

4. Fazrul Rizky Alias Cil Bin Saparudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sadri Manik;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Terutung Seperai, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan saksi Sadri Manik;
- Bahwa pada saat itu Saksi, Terdakwa II, dan Terdakwa III hendak pergi ke sungai untuk buang air besar tepat di Desa Babel Gabungan menggunakan sepeda motor dimana yang mengendarai adalah Terdakwa III, Saksi duduk di tengah sedangkan Terdakwa II di belakang, kemudian kami melewati rumah saksi Sadri Manik dan tiba-tiba kami dicegat oleh Saksi Sadri Manik lalu Saksi, kemudian Terdakwa II, dan Terdakwa III berhenti dan saksi Sadri Manik langsung mengambil kunci sepeda motor lalu saksi Sadri Manik menyuruh baris sambil berkata "anak mana kalian dan Saksi menjawab "anak sini" lalu saksi Sadri Manik berkata "kalian kenal samaku" lalu kami menjawab "gak bang", karena takut saksi, Terdakwa II dan Terdakwa III melaporkan kejadian tersebut kepada ibu-ibu yang berada di dekat kejadian tersebut, dan ibu-ibu itu mengatakan jika saksi Sadri Manik saat itu sedang mabuk;
- Bahwa kemudian saksi Sadri Manik memanggil Saksi sambil berkata "panggil kawan-kawanmu itu" dan saksi Sadri Manik mendorong Saksi dan kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa III lalu kami disuruh baris oleh

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sadri Manik, kemudian datang warga bernama Maulana dan berkata kepada saksi Sadri Manik “jangan kek gitu ngomong” lalu saksi Sadri Manik menjawab perkataan Maulana “gak taupun ko itu”;

- Bahwa kemudian saksi Sadri Manik berkata kepada Terdakwa III “gak yakin kao” dan Terdakwa III menjawab “gak bang” sambil menunduk kemudian saksi Sadri Manik berkata “tengok aku” lalu Terdakwa III melihat dan langsung di tumbuk di bagian bawah kelopak matanya sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi Sadri Manik, kemudian setelah Terdakwa III di tumbuk, Terdakwa II dan Terdakwa III lari ke arah yang tidak Saksi tahu dan Saksi tinggal di tempat sendiri lalu saksi Sadri Manik menolak Saksi sambil berkata “ko panggil kawan-kawan mu itu” lalu Saksi pun pergi pulang dan ketika Saksi jalan menuju rumah, Ibu saksi Sadri Manik menjumpai Saksi dan berkata “jangan bilang sama bapakmu” Saksi hanya diam dan langsung pulang, sampai Saksi di rumah Saksi melihat Terdakwa I lari ke jagung-jagung tepatnya di belakang rumah saksi;

- Bahwa pada saat masing-masing meninggalkan saksi Sadri Manik, sepeda motor ditinggal disana dan Saksi beserta Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan jalan kaki;

- Bahwa saat saksi Sadri Manik berbicara kepada Saksi, Terdakwa II, dan Terdakwa II ada tercium bau alkohol;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa Para Terdakwa menyerang saksi Sadri Manik karena Saksi tidak ikut dan dari kejadian pertama Saksi langsung pulang tidak kembali lagi ke rumah saksi Sadri Manik;

- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa I di belakang rumah Saksi tidak ada Saksi bertanya sedang apa, hanya tidak lama kemudian orangtua Terdakwa I datang menjemput;

- Bahwa dari kejadian pemukulan oleh saksi Sadri Manik terhadap Terdakwa III ada dilakukan visum dan sempat dilaporkan ke polisi, yang melapor saat itu Terdakwa III bersama ayahnya dan ditemani Saksi;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan menggunakan knalpot biasa bukan untuk *racing* dan bunyinya juga pelan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang ditinggalkan Para Terdakwa saat sebelum kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dan telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut :

- Berita Acara Visum Et Repertum Rumah Sakit Nurul Hasanah nomor : 445/115/SKV/RSNH-KCN/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 dengan isi surat bahwa SADRI MANIK, Umur 32 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan TNI, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Terutung Seperai Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara setelah dilakukan pemeriksaan dan dengan hasil pemeriksaan Kepala: Tampak luka robek tidak beraturan dikepala depan (diatas dahi) P : 4 cm, L : 3 cm, Dada : Tampak luka lebam dan lecet di dada kanan hingga bahu kanan dan Perut: Tampak luka lecet didaerah perut sebelah kanan dengan kesimpulan dari Pemeriksaan yang telah dilakukan kepada korban dan dapat disimpulkan Luka yang didapatkan pasien dikarenakan terkena benda tumpul dan tidak menyebabkan cacat permanen.
- Surat Keterangan Opname Nomor 056/KD/RSIA/VI/2023 atas nama Sadri TNI diopname sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan 5 Juni 2023 dibuat oleh dokter RSIA Keluarga Desa tanggal 4 Juni 2023;
- Surat Hasil Pemeriksaan X-Foto Thorax Pa-Lateral atas nama Sadri dengan hasil Trakhea di tengah : Ukuran, bentuk, dan letak jantung normal, Pulmo: Corakan bronkovaskular normal, tidak tampak bercak pada kedua lapangan paru, Hillus tidak menebal, Diaphragma kanan dan kiri baik, Sudut costophrenicus kanan kiri san posterior lancip, tampak lusensi linier pada os costae 9 lateral kanan dengan Kesan : Cor tidak membesar, Pulmo tidak tampak kelainan, Fissure pada os costae 9 lateral kanan yang dibuat dokter Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Medan tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Mitra Al Kadapi Alias Kadapi Bin Amirusin:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni perihal pengeroyokan yang dilakukan terhadap saksi Sadri Manik;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Terutung Seperai, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah saksi Sadri Manik;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut Terdakwa melihat adik Terdakwa yakni Terdakwa III berjalan kaki mendatangi Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat Terdakwa III memegang kepalanya dan Terdakwa melihat saat itu ia merasa kesakitan lalu Terdakwa tanya “kenapa kau?” dan dijawab “aku kena pukul” kemudian Terdakwa bertanya “siapa yang pukul?” dan dijawab “gak kenal tapi orang babel gabungan” dan kembali Terdakwa tanya “masih disitu dia?” dan dijawab “masih situ” kemudian Terdakwa mengatakan “ayok kesana” lalu Terdakwa bersama Terdakwa III dan Terdakwa II berangkat ke arah Desa Babel Gabungan dengan menggunakan sepeda motor bonceng tiga dengan posisi saat itu yang mengendari adalah Terdakwa II, ditengah Terdakwa III dan Terdakwa dibonceng pada bagian paling belakang, Setibanya di Desa Babel Gabungan ketika para Terdakwa masih diatas sepeda motor saat itu para Terdakwa melihat saksi Sadri Manik berdiri ditengah jalan kemudian karena sudah dekat saat itu Terdakwa mendengar Terdakwa II mengatakan “tabrak aja terus ya” kemudian saat itu dengan kecepatan sekira 40 km/jam Terdakwa II dan melihat saksi Sadri Manik memegang sebuah benda seperti pedang kemudian Terdakwa II langsung menabrak saksi Sadri Manik dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu saksi Sadri Manik tercampak sekira 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa langsung loncat dari sepeda motor dan langsung meninju saksi Sadri Manik yang posisinya sudah berdiri, dan Terdakwa III serta Terdakwa II juga langsung memukul saksi Sadri Manik dengan menggunakan tangan;

- Bahwa saat itu kami melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sadri Manik saat itu ayah saksi Sadri Manik yakni Saksi Joharudin menganiaya Terdakwa III dengan cara meninju pada bagian kelopak mata bagian bawah dengan menggunakan tangan sehingga mengeluarkan darah sangat banyak, kemudian karena warga sudah ramai berdatangan Terdakwa melarikan diri dengan berjalan kaki ke arah kampung Terdakwa di Desa Terutung Megara Asli dan saat itu Terdakwa tidak melihat lagi dimana dan bagaimana keadaan Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa kemudian beberapa saat setelah Terdakwa tiba dirumah Terdakwa III juga tiba dirumah dan kemudian bersama orang tua Terdakwa berangkat ke Rumah Sakit Ibu Dan Anak Desa Kutacane Lama Kec. Babusalam untuk visum Terdakwa III namun tidak diterima karena harus dilapor dulu terkait kasus penganiayaan, selanjutnya para Terdakwa

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat ke kantor POM TNI Kutacane untuk melaporkan peristiwa tersebut kemudian oleh pihak POM TNI menerima laporan selanjutnya oleh pihak POM TNI menyarankan untuk di visum ke Rumah Sakit Umum Sahudin Kutacane lalu Terdakwa berangkat ke rumah sakit umum bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian ayah Terdakwa langsung pulang ke rumah sementara kami berangkat ke rumah sakit umum untuk membawa visum Terdakwa III, setelah visum, ayah Terdakwa menelepon dan mengatakan kepada Terdakwa untuk singgah di kantor Polres kemudian Terdakwa singgah dan melaksanakan proses pengusutan terkait peristiwa yang telah terjadi;

- Bahwa pada saat kejadian yang melempar saksi Sadri Manik menggunakan batu ialah Terdakwa III, Terdakwa hanya memukul dengan tangan dan Terdakwa menendang saksi Joharudin karena Terdakwa III hampir tertangkap dan Terdakwa tidak ingat ada memukul saksi Mirna Wati karena saat itu sangat gaduh;
- Bahwa tidak ada gerombolan lain hanya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa bernama Nardi;
- Bahwa Saksi Cil tidak ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sadri Manik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak ada berkata bunuh-bunuh;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dan ada juga memberikan uang pengobatan namun saksi Sadri Manik tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan menyatakan perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah salah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang ditinggalkan saksi Cil, Terdakwa II dan Terdakwa III saat sebelum kejadian;

2. Terdakwa Fazri Atmaja Alias Fazri Bin Jamilan :

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni perihal pengeroyokan yang dilakukan terhadap saksi Sadri Manik;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Terutung Seperai, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah saksi Sadri Manik;
- Bahwa mulanya saksi Cil, Terdakwa, dan Terdakwa III hendak pergi ke sungai untuk buang air besar tepat di Desa Babel Gabungan menggunakan sepeda motor dimana yang mengendarai adalah Terdakwa III, saksi Cil duduk di tengah sedangkan Terdakwa di belakang, kemudian kami melewati rumah saksi Sadri Manik dan tiba-tiba kami dicegat oleh Saksi Sadri Manik lalu saksi Cil, kemudian Terdakwa, dan Terdakwa III berhenti dan saksi Sadri Manik langsung mengambil kunci sepeda motor lalu saksi Sadri Manik menyuruh baris sambil berkata “anak mana kalian dan saksi Cil menjawab “anak sini” lalu saksi Sadri Manik berkata “kalian kenal samaku” lalu kami menjawab “gak bang”, kemudian saksi Sadri Manik mengatakan “ jangan sok tua kalian disini, siapa yang kalian anggarakan disini?, kalian panggil anak kampung kalian tuh kesini”, karena takut saksi Cil, Terdakwa dan Terdakwa III melaporkan kejadian tersebut kepada ibu-ibu yang berada di dekat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan dengan mengatakan “siapa kin itu Bu?, kenapa abang itu bu?, lalu di jawab oleh salah seorang ibu yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan mengatakan “mabuk dia itu, kek gitu emang dia itu kalau lagi mabuk”;
- Bahwa kemudian saksi Sadri Manik memanggil saksi Cil sambil berkata “panggil kawan-kawanmu itu” dan saksi Sadri Manik mendorong Saksi dan kemudian datang Terdakwa dan Terdakwa III lalu kami disuruh baris oleh saksi Sadri Manik, kemudian datang warga bernama Maulana dan berkata kepada saksi Sadri Manik “jangan kek gitu ngomong” lalu saksi Sadri Manik menjawab perkataan Maulana “gak taupun ko itu”;
- Bahwa kemudian saksi Sadri Manik berkata kepada Terdakwa III “gak yakin kao” dan Terdakwa III menjawab “gak bang” sambil menunduk kemudian saksi Sadri Manik berkata “tengok aku” lalu Terdakwa III melihat dan langsung di tumbuk di bagian bawah kelopak matanya sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi Sadri Manik, kemudian setelah Terdakwa III di tumbuk, Terdakwa II Terdakwa III lari dengan meninggalkan sepeda motor;
- Bahwa saat itu sepeda motor melaju tidak ngebut dan tidak ada mengeber-ngeber atau menekan gas;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang lalu Terdakwa I melihat Terdakwa III berjalan kaki dan saat itu Terdakwa I melihat Terdakwa III memegang kepala

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn



dan Terdakwa I bertanya “kenapa kau?” dan dijawab “aku kena pukul” kemudian Terdakwa I bertanya “siapa yang pukul?” dan dijawab “gak kenal tapi orang bambel gabungan” dan kembali Terdakwa I tanya “masih disitu dia?” dan dijawab “masih situ” kemudian Terdakwa I mengatakan “ayok kesana” lalu Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III berangkat ke arah Desa Babel Gabungan dengan menggunakan sepeda motor bonceng tiga dengan posisi saat itu yang mengendari adalah Terdakwa, ditengah Terdakwa III dan Terdakwa I dibonceng pada bagian paling belakang, Setibanya di Desa Babel Gabungan ketika kami masih diatas sepeda motor saat itu kami melihat saksi Sadri Manik berdiri ditengah jalan kemudian karena sudah dekat saat itu Terdakwa mengatakan “tabrak aja terus ya” kemudian saat itu dengan kecepatan sekira 40 km/jam Terdakwa melihat saksi Sadri Manik memegang sebuah benda seperti pedang kemudian Terdakwa langsung menabrak saksi Sadri Manik dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu saksi Sadri Manik tercampak sekira 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III langsung loncat dari sepeda motor dan langsung meninju saksi Sadri Manik yang posisinya sudah berdiri dan memukuli saksi Sadri Manik sedangkan Terdakwa mengangkat sepeda motor Terdakwa dan langsung pergi pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa diajak oleh Terdakwa I ke rumah sakit umum untuk melakukan visum kepada Terdakwa III kemudian ayah Terdakwa I dan Terdakwa III langsung pulang ke rumah sementara kami berangkat ke rumah sakit umum untuk membawa visum Terdakwa III, setelah visum, ayah Terdakwa I dan Terdakwa III menelepon dan mengatakan kepada Terdakwa I untuk singgah di kantor Polres kemudian Terdakwa I singgah dan melaksanakan proses pengusutan terkait peristiwa yang telah terjadi;
- Bahwa tidak ada gerombolan lain hanya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa bernama Nardi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak ada berkata bunuh-bunuh;
- Bahwa Saksi Cil tidak ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sadri Manik;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dan ada juga memberikan uang pengobatan namun saksi Sadri Manik tidak mau berdamai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan menyatakan perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah salah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang ditinggalkan saksi Cil, Terdakwa dan Terdakwa III saat sebelum kejadian;

3. Terdakwa Mhd. Munawar Alias Munawar Bin Amirusin:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni perihal pengeroyokan yang dilakukan terhadap saksi Sadri Manik;

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;

- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Terutung Seperai, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah saksi Sadri Manik;

- Bahwa mulanya saksi Cil, Terdakwa, dan Terdakwa II hendak pergi ke sungai untuk buang air besar tepat di Desa Babel Gabungan menggunakan sepeda motor dimana yang mengendarai adalah Terdakwa, saksi Cil duduk di tengah sedangkan Terdakwa II di belakang, kemudian kami melewati rumah saksi Sadri Manik dan tiba-tiba kami dicegat oleh Saksi Sadri Manik lalu saksi Cil, kemudian Terdakwa, dan Terdakwa II berhenti dan saksi Sadri Manik langsung mengambil kunci sepeda motor lalu saksi Sadri Manik menyuruh baris sambil berkata "anak mana kalian dan saksi Cil menjawab "anak sini" lalu saksi Sadri Manik berkata "kalian kenal samaku" lalu kami menjawab "gak bang", karena takut saksi Cil, Terdakwa dan Terdakwa III melaporkan kejadian tersebut kepada ibu-ibu yang berada di dekat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan dengan mengatakan "siapa kin itu Bu?, kenapa abang itu bu?, lalu di jawab oleh salah seorang ibu yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan mengatakan "mabuk dia itu, kek gitu emang dia itu kalau lagi mabuk", kemudian saksi Sadri Manik mengatakan "jangan sok tua kalian disini, siapa yang kalian anggarakan disini?, kalian panggil anak kampung kalian tuh kesini";

- Bahwa kemudian saksi Sadri Manik memanggil saksi Cil sambil berkata "panggil kawan-kawanmu itu" dan saksi Sadri Manik mendorong Saksi dan kemudian datang Terdakwa dan Terdakwa II lalu kami disuruh baris oleh saksi Sadri Manik, kemudian datang warga bernama Maulana dan berkata

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Sadri Manik “jangan kek gitu ngomong” lalu saksi Sadri Manik menjawab perkataan Maulana “gak taupun ko itu”;

- Bahwa kemudian saksi Sadri Manik berkata kepada Terdakwa II “gak yakin kao” dan Terdakwa II menjawab “gak bang” sambil menunduk kemudian saksi Sadri Manik berkata “tengok aku” lalu Terdakwa II melihat dan langsung di tumbuk di bagian bawah kelopak matanya sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi Sadri Manik, kemudian setelah Terdakwa di tumbuk, Terdakwa II Terdakwa lari dengan meninggalkan sepeda motor;

- Bahwa saat itu sepeda motor melaju tidak ngebut dan tidak ada mengeber-ngeber atau menekan gas;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki mendatangi Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I melihat Terdakwa memegang kepalan dan Terdakwa I bertanya “kenapa kau?” dan dijawab “aku kena pukul” kemudian Terdakwa I bertanya “siapa yang pukul?” dan dijawab “gak kenal tapi orang bambel gabungan” dan kembali Terdakwa I tanya “masih disitu dia?” dan dijawab “masih situ” kemudian Terdakwa I mengatakan “ayok kesana” lalu Terdakwa I bersama Terdakwa dan Terdakwa II berangkat ke arah Desa Babel Gabungan dengan menggunakan sepeda motor bonceng tiga dengan posisi saat itu yang mengendari adalah Terdakwa II, ditengah Terdakwa dan Terdakwa I dibonceng pada bagian paling belakang, Setibanya di Desa Babel Gabungan ketika kami masih diatas sepeda motor saat itu kami melihat saksi Sadri Manik berdiri ditengah jalan kemudian karena sudah dekat saat itu Terdakwa mendengar Terdakwa II mengatakan “tabrak aja terus ya” kemudian saat itu dengan kecepatan sekira 40 km/jam Terdakwa II langsung menabrak saksi Sadri Manik dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu saksi Sadri Manik tercampak sekira 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa langsung loncat dari sepeda motor dan langsung meninju saksi Sadri Manik yang posisinya sudah berdiri, dan Terdakwa serta Terdakwa II juga langsung memukul saksi Sadri Manik dengan menggunakan tangan;

- Bahwa Terdakwa yang memukul kepala depan saksi Sadri Manik dengan menggunakan batu seukuran kepalan tangan;

- Bahwa saat itu kami melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sadri Manik saat itu ayah saksi Sadri Manik yakni Saksi Joharudin menganiaya Terdakwa dengan cara meninju pada bagian kelopak mata bagian bawah dengan menggunakan tangan sehingga mengeluarkan darah sangat banyak, kemudian karena warga sudah ramai berdatangan Terdakwa melarikan diri;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian beberapa saat setelah Terdakwa tiba di rumah kemudian bersama orang tua Terdakwa berangkat ke Rumah Sakit Ibu Dan Anak Desa Kutacane Lama Kec. Babusalam untuk visum namun tidak diterima karena harus dilapor dulu terkait kasus penganiayaan, selanjutnya para Terdakwa berangkat ke kantor POM TNI Kutacane untuk melaporkan peristiwa tersebut kemudian oleh pihak POM TNI menerima laporan selanjutnya oleh pihak POM TNI menyarankan untuk di visum ke Rumah Sakit Umum Sahudin Kutacane lalu Terdakwa berangkat ke rumah sakit umum bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian ayah Terdakwa langsung pulang ke rumah sementara kami berangkat ke rumah sakit umum untuk membawa visum Terdakwa, setelah visum, ayah Terdakwa menelepon dan mengatakan kepada Terdakwa untuk singgah di kantor Polres kemudian Terdakwa singgah dan melaksanakan proses pengusutan terkait peristiwa yang telah terjadi;
- Bahwa pada saat kejadian yang melempar saksi Sadri Manik menggunakan batu ialah Terdakwa, Terdakwa I hanya memukul dengan tangan;
- Bahwa tidak ada gerombolan lain hanya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa bernama Nardi;
- Bahwa Saksi Cil tidak ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sadri Manik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak ada berkata bunuh-bunuh;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dan ada juga memberikan uang pengobatan namun saksi Sadri Manik tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan menyatakan perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa I adalah salah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang ditinggalkan saksi Cil, Terdakwa II dan Terdakwa saat sebelum kejadian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda NF 100 SE dengan nomor polisi BL 2650 HB dengan nomor mesin HB71E1653368 dan nomor rangka MH1HB711X8K661087 warna hitam silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Terutung Seperai, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah saksi Sadri Manik terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilatarbelakangi oleh selisih paham antara Terdakwa II, Terdakwa III, dan saksi Fazrul Rizky Alais Cil dengan saksi Sadri Manik yang mana Terdakwa II, Terdakwa III, dan saksi Fazrul Rizky Alias Cil pada hari dan tanggal tersebut melewati rumah saksi Sadri Manik dengan menggunakan sepeda motor merk Honda NF 100 SE dengan nomor polisi BL 2650 HB dengan posisi tarik tiga kemudian diberhentikan oleh saksi Sadri Manik lalu terjadi selisih paham, dimana saat itu saksi Cil, Terdakwa II dan Terdakwa III sempat melaporkan kejadian tersebut kepada ibu-ibu yang berada di dekat kejadian tersebut, kemudian di jawab oleh salah seorang ibu yang tidak kenal namanya dengan mengatakan “mabuk dia itu, kek gitu emang dia itu kalau lagi mabuk” lalu saksi Sadri Manik kemudian memanggil lagi saksi Cil bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III lalu membariskan Terdakwa II, Terdakwa III, dan saksi Fazrul Rizky Alais Cil dan sempat menampar atau memukul wajah Terdakwa III dengan menggunakan tangannya sehingga kemudian saksi Fazrul Rizky Alias Cil, Terdakwa II, Terdakwa III lari dan pergi dari tempat tersebut dengan meninggalkan sepeda motor di depan rumah saksi Sadri Manik;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Para Terdakwa kembali ke tempat saksi Sadri Manik tepatnya di halaman depan rumah saksi Sadri Manik dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih dengan posisi tarik tiga yang mengendarai saat itu ialah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III dalam posisi dibonceng melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak saksi Sadri Manik yang pada saat itu dalam posisi sedang berdiri di depan rumah mengenai bagian dada, bahu dan lengan kanan Saksi yang mengakibatkan saksi Sadri Manik terjatuh begitu pula dengan sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa juga ikut terjatuh;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung menyerang saksi Sadri Manik dimana Terdakwa III memukul saksi Sadri Manik dengan batu dibagian

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dengan jarak dua sampai tiga meter, Terdakwa I dan Terdakwa II memukul dengan kedua tangannya ke bagian punggung belakang serta kepala belakang;

- Bahwa pada saat itu ayah saksi Sadri Manik yakni saksi Joharudin melihat peristiwa pengeroyokan tersebut kemudian membantu saksi Sadri Manik agar lepas dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa namun saksi Joharudin juga ikut ditendang oleh Terdakwa I begitu pula dengan istri saksi Sadri Manik yakni saksi Mirna Wati juga dipukul oleh Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya warga mulai berdatangan dan Para Terdakwa melarikan diri serta saksi Sadri Manik dibantu warga minta diantarkan menuju kantor Kodim dan setelah melapor ke Kodim kemudian diantarkan ke Rumah Sakit Nurul Hasanah;

- Bahwa saksi Mirna Wati, saksi Joharudin bertemu lagi dengan saksi Sadri Manik di Rumah Sakit Nurul Hasanah dan melihat ada luka robek di bagian kepala depan, lengan/tangan bagian kanan mengalami cedera patah tulang/lepas engkel serta rusuk kanan cidera mengalami pembekuan darah;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Visum Et Repertum Rumah Sakit Nurul Hasanah nomor : 445/115/SKV/RSNH-KCN/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 dengan isi surat bahwa SADRI MANIK, Umur 32 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan TNI, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Terutung Seperai Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara setelah dilakukan pemeriksaan dan dengan hasil pemeriksaan Kepala: Tampak luka robek tidak beraturan dikepala depan (diatas dahi) P : 4 cm, L : 3 cm, Dada : Tampak luka lebam dan lecet di dada kanan hingga bahu kanan dan Perut: Tampak luka lecet didaerah perut sebelah kanan dengan kesimpulan dari Pemeriksaan yang telah dilakukan kepada korban dan dapat disimpulkan Luka yang didapatkan pasien dikarenakan terkena benda tumpul dan tidak menyebabkan cacat permanen.

- Bahwa dari Rumah Sakit Nurul Hasanah kemudian saksi Sadri Manik dibawa ke Rumah Sakit Keluarga Desa Dr. Putra untuk mendapatkan perawatan selama 4 (empat) hari sesuai dengan Surat Keterangan Opname Nomor 056/KD/RSIA/VI/2023 atas nama Sadri TNI diopname sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan 5 Juni 2023 dibuat oleh dokter RSIA Keluarga Desa tanggal 4 Juni 2023;

- Bahwa saksi Sadri Manik juga melakukan check up ke Rumah Sakit Umum Daerah Kutacane dan dirujuk untuk melakukan scan thorax di Medan,

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi Sadri Manik pergi ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan X-Foto Thorax Pa-Lateral atas nama Sadri dengan hasil Trakhea di tengah : Ukuran, bentuk, dan letak jantung normal, Pulmo: Corakan bronkovaskular normal, tidak tampak bercak pada kedua lapangan paru, Hillus tidak menebal, Diaphragma kanan dan kiri baik, Sudut costophrenicus kanan kiri san posterior lancip, tampak lusensi linier pada os costae 9 lateral kanan dengan Kesan : Cor tidak membesar, Pulmo tidak tampak kelainan, Fissure pada os costae 9 lateral kanan yang dibuat dokter Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Medan tanggal 26 Juni 2023;

- Bahwa setelah dirawat saksi Sadri Manik tetap masuk kerja namun dalam kondisi terbatas, kurang lebih dua bulan baru bisa beraktifitas di kantor namun sampai hari ini kondisi saksi Sadri Manik belum pulih, saksi Sadri Manik belum bisa mengangkat barang-barang berat dengan menggunakan tangan kanan, pada malam hari pada saat bernafas, rusuk terasa berat dan hingga saat ini saksi Sadri Manik masih berobat jalan di Natuna, tempat saksi Sadri Manik sekarang bertugas dan masih minum obat untuk tulang bagian dalam;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa ada pergi ke rumah saksi Sadri Manik untuk berdamai namun tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang ditinggalkan saksi Fazrul Risky Alias Cil, Terdakwa II dan Terdakwa III saat melewati depan rumah saksi Sadri Manik sebelum kejadian pengeroyokan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang menyebabkan luka-luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa terminologi kata “barang siapa” bermakna setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*, bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa 3 (tiga) orang yang bernama **MITRA AL KADAPI ALIAS KADAPI BIN AMIRUSIN, FAZRI ATMAJA ALIAS FAZRI BIN JAMILAN, dan MHD. MUNAWAR ALIAS MUNA BIN AMIRUSIN**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa yang namanya tersebut di atas yang dihadapkan ke depan persidangan secara *teleconference* adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum” atau “*openlijk*” menurut pendapat R. Soesilo ialah ditempat publik yang dapat melihatnya;

Menimbang bahwa dengan demikian dilakukannya suatu perbuatan tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” atau “*met verenigde krachten*” menurut Prof. Van Hamel ialah dilakukan dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang artiannya dalam pasal ini dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu disyaratkan bahwa para pelaku telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindakan kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga (lihat dalam buku Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan; Drs. P.A.F Lamintang, S.H., hlm 360);

Menimbang bahwa yang dimaksud “kekerasan” atau “*geweld*” tidak diterangkan secara jelas oleh undang-undang, bahkan di dalam pasal 89 KUHPidana hanya menyebutkan yang disamakan melakukan kekerasan yakni perbuatan membuat orang pingsan atau menjadi tidak berdaya;

Menimbang bahwa menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengartikan “kekerasan” sebagai “*krachtdadig optreden*” atau bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat masuk ke dalam pengertiannya;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo kekerasan dalam Pasal ini bukanlah suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu atau mencapai tujuan lain akan tetapi perbuatan melakukan kekerasan itu lah yang merupakan tujuan dari pelaku;

Menimbang bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini haruslah dilakukan terhadap orang maupun barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan bukti surat serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Terutung Seperai, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah saksi Sadri Manik terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Menimbang bahwa pengeroyokan tersebut dilatarbelakangi oleh selisih paham antara Terdakwa II, Terdakwa III, dan saksi Fazrul Rizky Alias Cil dengan saksi Sadri Manik yang mana Terdakwa II, Terdakwa III, dan saksi Fazrul Rizky Alias Cil pada hari dan tanggal tersebut melewati rumah saksi Sadri Manik dengan menggunakan sepeda motor merk Honda NF 100 SE dengan nomor polisi BL 2650 HB dengan posisi tarik tiga kemudian diberhentikan oleh saksi Sadri Manik lalu terjadi selisih paham, dimana saat itu saksi Cil, Terdakwa II dan Terdakwa III sempat melaporkan kejadian tersebut kepada ibu-ibu yang berada di dekat kejadian tersebut, kemudian di jawab oleh salah seorang ibu yang tidak kenal namanya dengan mengatakan “mabuk dia itu, kek gitu emang dia itu kalau lagi mabuk” lalu saksi Sadri Manik kemudian memanggil lagi saksi Cil bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III lalu membariskan Terdakwa II, Terdakwa III, dan saksi Fazrul Rizky Alias Cil dan sempat menampar atau memukul wajah Terdakwa III dengan menggunakan tangannya sehingga kemudian saksi Fazrul Rizky Alias Cil, Terdakwa II, Terdakwa III lari dan pergi dari tempat tersebut dengan meninggalkan sepeda motor di depan rumah saksi Sadri Manik;

Menimbang bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Para Terdakwa kembali ke tempat saksi Sadri Manik tepatnya di halaman depan rumah saksi Sadri Manik dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih dengan posisi tarik tiga yang mengendarai saat itu ialah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III dalam posisi dibonceng melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak saksi Sadri Manik yang pada saat itu dalam posisi sedang berdiri di depan rumah mengenai bagian dada, bahu dan lengan kanan saksi Sadri Manik yang mengakibatkan saksi Sadri Manik terjatuh begitu pula dengan sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa juga ikut terjatuh;

Menimbang bahwa kemudian Para Terdakwa langsung menyerang saksi Sadri Manik dimana Terdakwa III memukul saksi Sadri Manik dengan batu dibagian kepala dengan jarak dua sampai tiga meter, Terdakwa I dan Terdakwa II memukul dengan kedua tangannya ke bagian punggung belakang, kepala belakang saksi Sadri Manik;

Menimbang bahwa pada saat itu ayah saksi Sadri Manik yakni saksi Joharudin melihat peristiwa pengeroyokan tersebut kemudian membantu saksi Sadri Manik agar lepas dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa namun saksi Joharudin juga ikut ditendang oleh Terdakwa I begitu pula dengan istri saksi Sadri Manik yakni saksi Mirna Wati juga dipukul oleh Terdakwa I;



Menimbang bahwa selanjutnya warga mulai berdatangan dan Para Terdakwa melarikan diri serta saksi Sadri Manik dibantu warga minta diantarkan menuju kantor Kodim dan setelah melapor ke Kodim kemudian diantarkan ke Rumah Sakit Nurul Hasanah;

Menimbang bahwa saksi Mirna Wati, saksi Joharudin bertemu lagi dengan saksi Sadri Manik di Rumah Sakit Nurul Hasanah dan melihat ada luka robek di bagian kepala depan, lengan/tangan bagian kanan mengalami cedera patah tulang/lepas engkel serta rusuk kanan cidera mengalami pembekuan darah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Visum Et Repertum Rumah Sakit Nurul Hasanah nomor : 445/115/SKV/RSNH-KCN/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 dengan isi surat bahwa SADRI MANIK, Umur 32 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan TNI, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Terutung Seperai Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara setelah dilakukan pemeriksaan dan dengan hasil pemeriksaan Kepala: Tampak luka robek tidak beraturan dikepala depan (diatas dahi) P : 4 cm, L : 3 cm, Dada : Tampak luka lebam dan lecet di dada kanan hingga bahu kanan dan Perut: Tampak luka lecet didaerah perut sebelah kanan dengan kesimpulan dari Pemeriksaan yang telah dilakukan kepada korban dan dapat disimpulkan Luka yang didapatkan pasien dikarenakan terkena benda tumpul dan tidak menyebabkan cacat permanen;

Menimbang bahwa dari Rumah Sakit Nurul Hasanah kemudian saksi Sadri Manik dibawa ke Rumah Sakit Keluarga Desa Dr. Putra untuk mendapatkan perawatan selama 4 (empat) hari sesuai dengan Surat Keterangan Opname Nomor 056/KD/RSIA/VI/2023 atas nama Sadri TNI diopname sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan 5 Juni 2023 dibuat oleh dokter RSIA Keluarga Desa tanggal 4 Juni 2023;

Menimbang bahwa saksi Sadri Manik juga melakukan check up ke Rumah Sakit Umum Daerah Kutacane dan dirujuk untuk melakukan scan thorax di Medan, lalu saksi Sadri Manik pergi ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan X-Foto Thorax Pa-Lateral atas nama Sadri dengan hasil Trakhea di tengah : Ukuran, bentuk, dan letak jantung normal, Pulmo: Corakan bronkovaskular normal, tidak tampak bercak pada kedua lapangan paru, Hillus tidak menebal, Diaphragma kanan dan kiri baik, Sudut costophrenicus kanan kiri san posterior lancip, tampak lusensi linier pada os costae 9 lateral kanan dengan Kesan : Cor tidak membesar, Pulmo tidak tampak



kelainan, Fissure pada os costae 9 lateral kanan yang dibuat dokter Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Medan tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang bahwa setelah dirawat saksi Sadri Manik tetap masuk kerja namun dalam kondisi terbatas, kurang lebih dua bulan baru bisa beraktifitas di kantor namun sampai hari ini kondisi saksi Sadri Manik belum pulih, saksi Sadri Manik belum bisa mengangkat barang-barang berat dengan menggunakan tangan kanan, pada malam hari pada saat bernafas, rusuk terasa berat dan hingga saat ini saksi Sadri Manik masih berobat jalan di Natuna, tempat saksi Sadri Manik sekarang bertugas dan masih minum obat untuk tulang bagian dalam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan oleh karena pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Sadri Manik terjadi di depan rumah saksi Sadri Manik yang menurut Majelis Hakim merupakan tempat lalu lalang umum yang dapat dilihat oleh orang sekitar sehingga terhadap sub unsur di muka umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena pengeroyokan terhadap saksi Sadri Manik dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa yang mengakibatkan kepala saksi Sadri Manik: Tampak luka robek tidak beraturan dikepala depan (diatas dahi) P : 4 cm, L : 3 cm, Dada : Tampak luka lebam dan lecet di dada kanan hingga bahu kanan dan Perut: Tampak luka lecet didaerah perut sebelah kanan dengan kesimpulan dari Pemeriksaan yang telah dilakukan kepada korban dan dapat disimpulkan Luka yang didapatkan pasien dikarenakan terkena benda tumpul dan tidak menyebabkan cacat permanen sebagaimana dalam hasil visum et repertum Rumah Sakit Nurul Hasanah nomor : 445/115/SKV/RSNH-KCN/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023, sehingga terhadap sub unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Yang menyebabkan luka-luka;

Menimbang bahwa berdasarkan visum et repertum Rumah Sakit Nurul Hasanah nomor : 445/115/SKV/RSNH-KCN/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 atas nama Sadri Manik diketahui terdapat luka dan memar pada tubuh saksi Sadri Manik pada bagian Kepala saksi Sadri Manik: Tampak luka robek tidak beraturan dikepala depan (diatas dahi) P : 4 cm, L : 3 cm, Dada : Tampak luka lebam dan lecet di dada kanan hingga bahu kanan dan Perut: Tampak luka lecet didaerah perut sebelah kanan dengan kesimpulan dari Pemeriksaan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan kepada korban dan dapat disimpulkan Luka yang didapatkan pasien dikarenakan terkena benda tumpul dan tidak menyebabkan cacat permanen;

Menimbang bahwa saksi Sadri Manik juga mendapatkan perawatan dari luka dan memar yang alaminya di Rumah Sakit Keluarga Desa Dr. Putra untuk mendapatkan perawatan selama 4 (empat) hari sesuai dengan Surat Keterangan Opname Nomor 056/KD/RSIA/VI/2023 atas nama Sadri TNI diopname sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan 5 Juni 2023 dibuat oleh dokter RSIA Keluarga Desa tanggal 4 Juni 2023;

Menimbang bahwa saksi Sadri Manik juga melakukan check up ke Rumah Sakit Umum Daerah Kutacane dan dirujuk untuk melakukan scan thorax di Medan, lalu saksi Sadri Manik pergi ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan X-Foto Thorax Pa-Lateral atas nama Sadri dengan hasil Trakhea di tengah : Ukuran, bentuk, dan letak jantung normal, Pulmo: Corakan bronkovaskular normal, tidak tampak bercak pada kedua lapangan paru, Hillus tidak menebal, Diaphragma kanan dan kiri baik, Sudut costophrenicus kanan kiri san posterior lancip, tampak lusensi linier pada os costae 9 lateral kanan dengan Kesan : Cor tidak membesar, Pulmo tidak tampak kelainan, Fissure pada os costae 9 lateral kanan yang dibuat dokter Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Medan tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang bahwa setelah dirawat saksi Sadri Manik tetap masuk kerja namun dalam kondisi terbatas, kurang lebih dua bulan baru bisa beraktifitas di kantor namun sampai hari ini kondisi saksi Sadri Manik belum pulih, saksi Sadri Manik belum bisa mengangkat barang-barang berat dengan menggunakan tangan kanan, pada malam hari pada saat bernafas, rusuk terasa berat dan hingga saat ini saksi Sadri Manik masih berobat jalan di Natuna, tempat saksi Sadri Manik sekarang bertugas dan masih minum obat untuk tulang bagian dalam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan luka dan memar pada tubuh saksi Sadri Manik, oleh karena itu unsur "yang menyebabkan luka-luka" dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-(1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka-luka" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda NF 100 SE dengan nomor polisi BL 2650 HB dengan nomor mesin HB71E1653368 dan nomor rangka MH1HB711X8K661087 warna hitam silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa tersebut kemudian mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana harus dengan memperhatikan tujuan pidana sendiri ialah bukan semata-mata untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, serta bertujuan untuk mendidik dan membina Para Terdakwa supaya menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang bahwa sebagaimana teori tujuan pidana integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat: pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan terhadap perbuatan Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka-luka yang awal mulanya dilakukan oleh Para Terdakwa dikarenakan terjadinya pemukulan terlebih dahulu oleh saksi Sadri Manik yang pada saat itu juga dalam kondisi mabuk;

Menimbang bahwa meskipun adanya pemukulan terlebih dahulu oleh saksi Sadri Manik, namun menurut pertimbangan Majelis Hakim perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena seharusnya Para Terdakwa dapat meredam emosinya dan menyelesaikan dengan kepala dingin bukan malah melakukan tindakan kekerasan pengeroyokan terhadap saksi Sadri Manik;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa secara berterus terang mengakui perbuatannya dan mengakui telah bersalah melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap saksi Sadri Manik dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan kesalahan Para Terdakwa bersamaan dengan motif Para Terdakwa melakukan pengeroyokan ditambah dengan Para Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya serta Para Terdakwa masih dalam kategori usia muda yang masih memiliki masa depan yang panjang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dengan memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, maka Majelis Hakim memandang

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan luka dan memar pada tubuh saksi Sadri Manik yang masih memiliki dampak pada kesehatan saksi Sadri Manik dalam mengerjakan tugas sehari-hari;
- Tidak ada ganti rugi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh saksi Sadri Manik untuk penyembuhan dan pengobatan;
- Tidak tercapai perdamaian dengan saksi Sadri Manik;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan menyesali perbuatannya;
- Keluarga Para Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Perbuatan Para Terdakwa dilatarbelakangi oleh pemukulan Terdakwa III oleh saksi Sadri Manik;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-(1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I **Mitra Al Kadapi Alias Kadapi Bin Amirusin**, Terdakwa II **Fazri Atmaja Alias Fazri Bin Jamilan**, dan Terdakwa III **Mhd. Munawar Alias Muna Bin Amirusin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda NF 100 SE dengan nomor polisi BL 2650 HB dengan nomor mesin HB71E1653368 dan nomor rangka MH1HB711X8K661087 warna hitam silver;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Quinta Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H. , Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Tegar Djati Kusuma, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Para Terdakwa menghadap sendiri menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Quinta Lestari, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)